



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BELU

**UNIT KERJA** : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MARIA SABINA MAU TAEK
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 494000

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 800.000.000

1. Tanah Seluas 990 m2 di KAB / KOTA BELU, HASIL SENDIRI Rp.  
50.000.000
2. Tanah Seluas 1760 m2 di KAB / KOTA BELU, HASIL SENDIRI Rp.  
100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 328 m2/70 m2 di KAB / KOTA BELU,  
WARISAN Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 11618 m2 di KAB / KOTA BELU, HASIL SENDIRI  
Rp. 350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 15.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 39.650.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 251.732.124

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 1.106.382.124

**III. HUTANG**

Rp. 90.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.016.382.124

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.